



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/8/KEP/35.07.013/2021
TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN MALANG**

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi kasus penyebaran *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) di Kabupaten Malang yang sedang meningkat, dipandang perlu untuk melaksanakan pembatasan kegiatan di wilayah Kabupaten Malang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/7/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Malang dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
17. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
22. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/7/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

Memperhatikan: Surat Bupati Malang tanggal 9 Januari 2021 Nomor: 800/309/35.07.014/2021 tentang Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Malang.

KEDUA : Pembatasan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi:

1. Jajaran Pemerintahan Kabupaten Malang;
2. Masyarakat Kabupaten Malang;
3. Pengelola Rumah Ibadah;
4. Pengelola Perkantoran;
5. Pengelola Pendidikan;
6. Pengelola Pondok Pesantren; dan
7. Para Pelaku Usaha di Kabupaten Malang.

KETIGA : Pembatasan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mempedomani hal-hal sebagai berikut:

1. mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker dengan baik dan benar, mencuci tangan menggunakan tangan atau *handsanitizer*, menjaga jarak (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan);
2. membatasi kegiatan pada tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
3. seluruh kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring (dalam jaringan)/ *online*;
4. untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
5. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - a. pengetatan protokol kesehatan berupa pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall, pada pukul 19.00 WIB dan pembubaran kerumunan massa diruangan publik;

- b. kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen)) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan
 - c. menghimbau kepada masyarakat dan pengelola tempat usaha untuk tidak memfasilitasi kegiatan yang menimbulkan kerumunan masa.
6. kegiatan konstruksi diberikan izin untuk beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 7. memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *Intensive Care Unit* (ICU), maupun tempat isolasi/karantina);
 8. dalam pelaksanaan ibadah, penyelenggaraan rumah ibadah wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) antar jemaah paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi;
 - c. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketuntasan kesempurnaan beribadah; dan
 - d. membatasi jumlah Jemaah maksimal 50 (lima puluh) orang.
 9. memperkuat operasi yustisi dan patroli pengawasan serta penegakan disiplin protokol kesehatan di tingkat Kecamatan, mengaktifkan kembali kampung tangguh, *check point* penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Tingkat Desa dengan melibatkan aparat keamanan (Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Satuan Polisi Pamong Praja) serta memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakkan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID 19; dan
 10. pelanggaran terhadap Keputusan Bupati ini akan dikenakan Sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 10 Januari 2021



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr. 1. Gubernur Jawa Timur;
2. Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Jawa Timur;
3. Inspektur Kabupaten Malang;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Malang.